



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 163-02-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Demianus Mazau**

Alamat : Agisiga, RT 000, RW 000, Kelurahan/Desa
Agisiga, Kecamatan Agisiga, Kabupaten Intan
Jaya, Provinsi Papua;

Calon Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya, dari Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan Intan Jaya 3, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024 memberi kuasa kepada Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H., Ferimon Bakri, S.H., Fahmi Sungkar, S.H., M.H., Ervan Susilo Adi Mamonto, S.H., M.H., Ihya Ulumudin, S.H., Regio Alfala Rayandra, S.H., dan Haikal Firzuni, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Legal Solution & Co berkedudukan di ITS Tower 6th Floor, Unit 2, Niffaro Park, Jalan Raya Pasar Minggu KM 18, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada: Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H.,

Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada *Law Office Josua Victor and Partners*, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini semuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 52-02-03-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 15.57 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 86-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00

WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 163-02-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [**Bukti P -1**];

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (*terlampir*);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 1 dari partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 2024, pukul 20.56 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Daerah pemilihan Intan jaya 3 kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 1 adalah sebagai berikut:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (DPRD Kabupaten) hanya pada DAPIL Intan jaya 3 kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah yang dimohonkan secara sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)			
1.	Demianus Mazau (Pemohon)	0	3.879	3.879
2.	Anton Mayani	0		
3.	Donata Zonggonau	0		
4.	Pinus Gelagani	0		

5.	Yanius Ondow	0		
6.	Orpa Hogejau	0		
7.	Agus Munipa, S.Pd	0		
8.	Tedianus Pujau, S.I.P	0		
9.	Upiliana Tipagau	0		

Bahwa lebih rinci dapat Pemohon sampaikan terkait Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah khususnya Perolehan Suara Caleg Atas Nama **Demianus Mazau** Nomor Urut 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Dua Distrik Daftar Suara Sah melalui sistem Noken, secara lengkap sebagai berikut:

**TABEL PEROLEHAN SUARA YANG DIDUGA DIALIHKAN OLEH PPD DAN
KPU KABUPATEN INTAN JAYA**

NO.	NAMA TPS	PEROLEHAN SUARA SAH
	KAMPUNG AGISIGA	
1.	TPS 01 MUTADIPA	297
2.	TPS 02 SULITAPA	-
3.	TPS 03 BOBINDIGI	290
4.	TPS 04 DONETAGIPA	293
5.	TPS 05 DUGIMBA	293
6.	TPS 06 BAJEMBA	296
7.	TPS 07 MBALAME	-
8.	TPS 08 -	-
9.	TPS 09 DONEMBALOGO	284
10.	TPS 10 GIGINESIGA	230
	JUMLAH SUARA SAH	1.983

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan karena adanya penghilangan suara Pemohon di dua Distrik sebanyak 3.879 (*tiga ribu*

delapan ratus tujuh puluh sembilan) suara. Pengurangan suara tersebut karena oknum PPD dan KPUD Kabupaten Intan Jaya melakukan pengalihan suara tanpa diketahui masyarakat atau Caleg yang namanya mendapatkan suara sah tersebut yang diduga dialihkan kepada calon lain;

Bahwa selain terkait dengan selisih suara, dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* juga menyangkut proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak mencerminkan asas *luber dan jurdi* sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang akan Pemohon sampaikan selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan di Kabupaten Intan Jaya masih menggunakan sistem noken/ikat sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Terdapat 11 wilayah yang akan mengikuti pemilu dengan metode Noken, salah satunya adalah Kabupaten Intan Jaya;
2. Bahwa sistem noken/ikat tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, yang pada pokoknya menyatakan memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06- 32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat;
3. Bahwa sekalipun demikian sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, pelaksanaan Pemilu menggunakan sistem noken/ikat juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum *jo.* Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

4. Bahwa pada faktanya pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya khususnya di desa/kampung atau distrik sebagaimana yang Pemohon dalilkan sangat jauh bahkan bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana disebutkan di atas. Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan telah melanggar asas-asas dalam Pemilu yaitu asas *luber* dan *jurdil* sebagaimana amanat konstitusi. Diantara fakta-fakta yang terekam dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya selengkapnya akan diuraikan di bawah ini;
5. Bahwa persoalan krusial dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya dimulai dengan keterlambatan logistik Pemilu. Menjelang minggu tenang menuju Pemilu 14 Februari 2024, tepatnya tanggal 12 Februari 2024, pendistribusian logistik baru dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu berkerjasama dengan pihak ketiga yang menangani logistik menggunakan transportasi udara dari bandara Nabire ke 8 (Delapan) Distrik di Kabupaten Intan Jaya dengan waktu yang sangat mepet. Pendistribusian logistik masih berlanjut sampai tanggal 14 Februari 2024, namun sebagian logistik belum sampai di 8 Distrik khususnya di Distrik Agisiga, Biandoga, Tomosiga, Hitalipa, Ugiba, Wandae, Homeo dan Sugapa sebagai Ibu Kota Intan Jaya. Atas dasar itu, pemilihan dilakukan setelah lewat dari tanggal 14 Februari 2024;
6. Bahwa pada faktanya apakah dikarenakan logistik Pemilu belum tiba atau memang sengaja dihilangkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, banyak formulir yang diperlukan untuk pemungutan suara dan rekapitulasi tidak ada. Ada dugaan diantaranya dihilangkan oleh sejumlah oknum PPD, sehingga di hampir seluruh TPS di delapan distrik *a quo* tidak ditemukan formulir pungut hitung dan rekapitulasi. Salah satunya yang paling krusial adalah tidak ditemukannya C. Hasil di setiap TPS;
7. Bahwa akibat tidak adanya formulir C.Hasil maka di sejumlah TPS dokumentasi perolehan suara peserta Pemilu dilakukan dalam berbagai media yang ditemukan di lokasi TPS seperti ditulis di kardus, di kertas kosong atau kertas bekas, bahkan banyak yang akhirnya ditulis di kertas "Saksi Mandat" peserta Pemilu. Kertas yang dibawa berupa surat keterangan yang menyatakan yang bersangkutan adalah saksi mandat;
8. Bahwa tidak adanya dokumen pungut hitung dan rekapitulasi perolehan suara pada sejumlah Distrik di atas, menjadikan kekacauan dan kesimpangsiuran

mengenai perolehan suara masing-masing calon. Hal ini menjadikan rekapitulasi secara berjenjang juga pada akhirnya bermasalah;

9. Bahwa pada faktanya pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Distrik tidak dilakukan oleh PPD. Dengan kata lain tidak ada rekap di tingkat distrik, dikarenakan salinan berita acara, formulir model C.Hasil Model D.Hasil di Tingkat Distrik hilang atau diduga disembunyikan oleh PPD. Di sinilah letak kecurangan itu terjadi, banyak dugaan utak atik suara dilakukan oleh PPD senenaknya dengan melanggar seluruh aturan pemilihan baik dari UU maupun PKPU;
10. Bahwa pada faktanya Penyelenggara Pemilu juga diketahui tidak melakukan sosialisasi, dan menyipkan sarana informasi, tempat, alat, waktu, surat salinan berita acara Model C.hasil salinan, surat salinan rekapan untuk mekanisme pengumutan suara secara, sistem noken, sitem ikat, dan pencoblosan suara langsung oleh DPT di tiap TPS ke PPS/KPPS ke PPD, sehingga ditemukan PPD Distrik mengalihkan suara calon hasil sitem Noken/Musyawarah Mufakat dan direkap semanya oleh PPD secara tersembunyi dan rekap suara atas nama beberapa calon Partai Politik;
11. Bahwa permasalahan lanjut ketika dilaksanakannya rekapitulasi tingkat Kabupaten, ditemukan sejumlah masalah sebagai berikut:
 - a. Pembacaan rekapan hasil perolehan suara DPRD, DPRD, DPRD-RI, DPD dan Presiden tidak sesuai dengan hasil perolehan suara di lapangan atau di setiap TPS, C.Hasil hilang tidak ditemukan;
 - b. Tidak adanya Pleno tingkat Distrik dan rekapan suara oleh PPK/PPD dilakukan secara tersembunyi/rahasia tanpa melibatkan Panwas Distrik;
 - c. Tidak adanya undangan Pleno Kepada Partai Politik dan Saksi Partai;
 - d. Tidak hadirnya 38 PPK/PPD dari delapan distrik selama pleno berlangsung, yang hadir hanya 2 (dua) orang anggota PPD;
 - e. Dalam Pleno, 5 Komisioner KPU memberhentikan 38 PPK/PPD tanpa SK pemberhentian dan nyatanya Status PPK masih aktif.
12. Bahwa atas dasar itu pula terbit surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya Nomor 254 sampai 259 Tahun 2024 yang pada

pokoknya memutuskan pemberhentian sementara 38 Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Delapan Distrik Kabupaten Intan Jaya. Delapan distrik tersebut yaitu Distrik Agisiga, Biandoga, Hitadipa, Homeyo, Sugapa, Tumosiga, Ugimba dan Distrik Wandai. Surat pemberhentian Sementara 38 Anggota PPD ditandatangani Ketua KPU Intan Jaya Nolianus Kobogau ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2024 di Sugapa Intan Jaya;

13. Bahwa atas berbagai persoalan tersebut, terbit rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024 tertanggal, 05 Maret 2024 tentang Rekomendasi Pembatalan Hasil Rekapitulasi perhitungan suara Pleno Kabupaten Intan Jaya. Namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai berikut:

NO. URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)

3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		
1	Demianus Mazau	3.879	1
2	Anton Mayani	0	2*
3	Donata Zonggonau	0	2*
4	Pinus Gelagani	0	2*
5	Yanius Ondow	0	2*
6	Orpa Hogeja	0	2*
7	Agus Munipa, S.Pd	0	2*
8	Tedianus Pujau, S.I.P	0	2*
9	Upiliana Tipagau	0	2*

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Surat Rekomendasi Partai;
4. Bukti P-4 : Surat Mandat Nomor: 885/EKS/MDT-PEMILU/PDIP/DPRP/II/2024 atas Nama Saksi Jaya Majan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Intan Jaya Periode 2019-2024, tertanggal 13 Februari 2024 untuk menjadi Saksi di TPS 01, Bolaimba, Agisiga, Agisiga menjelaskan suara sah yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon;

5. Bukti P-5 : Surat Mandat Nomor: 885/EKS/MDT-PEMILU/ PDIP/DPRP/ II/2024 atas Nama Saksi Nopianus Majan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Intan Jaya Periode 2019-2024, tertanggal 13 Februari 2024 untuk menjadi Saksi di TPS 02, Sugimba, Agisiga, Agisiga menjelaskan suara sah yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon;
6. Bukti P-6 : Surat Mandat Nomor: 885/EKS/MDT-PEMILU/ PDIP/DPRP/ II/2024 atas Nama Saksi Delek Hipijan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Intan Jaya Periode 2019-2024, tertanggal 13 Februari 2024 untuk menjadi Saksi di TPS 03, Peapa, Agisiga, Agisiga menjelaskan suara sah yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon;
7. Bukti P-7 : Surat Mandat Nomor: 885/EKS/MDT-PEMILU/ PDIP/DPRP/ II/2024 atas Nama Saksi Titus Agimbau yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Intan Jaya Periode 2019-2024, tertanggal 13 Februari 2024 untuk menjadi Saksi di TPS 04, Mboambalupata, Agisiga, Agisiga menjelaskan suara sah yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon;
8. Bukti P-8 : Surat Mandat Nomor: 885/EKS/MDT-PEMILU/ PDIP/DPRP/ II/2024 atas Nama Saksi Melkianus Hipijan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Intan Jaya

Periode 2019-2024 tertanggal 13 Februari 2024 untuk menjadi Saksi di TPS 05, Tapa Imba, Agisiga, Agisiga menjelaskan suara sah yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon;

9. Bukti P-9 : Surat Mandat Nomor: 885/EKS/MDT-PEMILU/PDIP/DPRP/II/2024 atas Nama Saksi Daniel Hipijan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Intan Jaya Periode 2019-2024, tertanggal 13 Februari 2024 untuk menjadi Saksi di TPS 06, Daitagi, Agisiga, Agisiga menjelaskan suara sah yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon;
10. Bukti P-10 : Surat Mandat Nomor : 885/EKS/MDT-PEMILU/ PDIP/DPRP/II/2024 atas Nama Saksi Jakob Majan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Intan Jaya Periode 2019-2024, tertanggal 13 Februari 2024 untuk menjadi Saksi di TPS 07, Sugimba, Agisiga, Agisiga menjelaskan suara sah yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) telah ditentukan bahwa obyek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 5) Bahwa dalam pokok permohonan PEMOHON sebagaimana diuraikan dalam permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 9 yang mempermasalahkan tentang proses pelaksanaan pemilihan umum, dan yang berwenang memeriksa proses pemilihan umum adalah Bawaslu, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- 2.1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan sebagai Perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3. Dalam pokok permohonan Pemohon (Demianus Mazau) nomor urut 1 mendalilkan memperoleh 3.879 suara. Ternyata perolehan suara seluruh calon anggota DPRD sesama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dapil Intan Jaya 3 adalah 0. Berdasarkan ketentuan dalil permohonan Pemohon Perseorangan dimungkinkan apabila terjadi penambahan atau pengurangan suara calon dalam satu partai dan satu dapil. Dalam hal ini Pemohon tidak beralasan mendalilkan terjadi kehilangan suara karena seluruh calon lainnya memperoleh suara nol.
- 2.2. Bahwa permohonan Pemohon tidak mencantumkan persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai syarat mengajukan permohonan Perseorangan PHPU. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak berdasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 3 ayat (1) huruf b yang menyatakan : *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama telah yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.*

III. DALAM EKSEPSI

3.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan sebagai Perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3. Dalam pokok permohonan Pemohon (Demianus Mazau) nomor urut 1

mendalilkan memperoleh 3.879 suara. Ternyata perolehan suara Pemohon yang dimaksud tidak jelas di TPS mana dan di Distrik mana. Setelah dilakukan pengecekan ternyata nama dan jumlah TPS yang didalilkan Pemohon berbeda dengan yang ditetapkan Termohon untuk distrik Agisiga.

- b. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya poin 1 sampai dengan poin 12 menjelaskan tentang proses pemungutan dan perhitungan suara tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam petitum permohonannya Pemohon memohon penetapan hasil perolehan suara untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dengan demikian antara posita dan petitum permohonan tidak saling mendukung.
- c. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon tidak ada dalil permohonan Pemohon agar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah dibatalkan (**Bukti T-1**), namun dalam petitum permohonannya memohonkan Keputusan aquo dibatalkan, oleh karena petitum permohonan Pemohon tidak didasarkan pada posita, maka permohonan yang demikian digolongkan sebagai permohonan yang tidak jelas.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON memohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*).

3. Bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan telah terjadi pengalihan suara Pemohon di 2 (dua) Distrik sebanyak 3.879 (*tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan*) suara, namun dalam dalil-dalil selanjutnya Pemohon tidak menjelaskan di distrik manakah terjadi pengalihan suara tersebut, dan bagaimana serta kepada siapa suara tersebut dialihkan.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan pengalihan suara yang diduga dialihkan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan KPU Kabupaten Intan Jaya dilakukan di 10 TPS yang terdapat di Kampung Agisiga, yaitu : di TPS 01 Mutadipa, TPS 02 Sulitapa, TPS 03 Bobindigi, TPS 04 Donetagipa, TPS 05 Dugimba, TPS 06 Bajemba, TPS 07 Mbalame, TPS 08, (tidak menyebutkan nama TPS), TPS 09 Donembalogo, TPS 10 Giginesiga, dapat ditanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan jumlah TPS di Kampung Agisiga sejumlah 10 TPS, tetapi yang benar jumlah TPS di Kampung Agisiga hanya 7 TPS.
 - b. Bahwa kemudian nama 7 TPS di Kampung Agisiga yang didalilkan Pemohon, berbeda dengan nama TPS di Kampung Agisiga yang ditetapkan oleh Termohon (**Bukti T- 2**) yakni :
 - 1) Nama TPS 01 dalam permohonan Pemohon tertulis TPS 01 Mutadipa, yang benar adalah TPS 01 Bolagimba.
 - 2) Nama TPS 02 dalam permohonan Pemohon tertulis TPS 02 Sulitapa, yang benar adalah TPS 02 Teapa.
 - 3) Nama TPS 03 dalam permohonan Pemohon tertulis TPS 03 Bobindigi , yang benar adalah TPS 03 Mboambalutapa.
 - 4) Nama TPS 04 dalam permohonan Pemohon tertulis TPS 04 Donetagipa, yang benar adalah TPS 04 Tapa imba.
 - 5) Nama TPS 05 dalam permohonan Pemohon tertulis TPS 05 Dugimba, yang benar adalah TPS 05 Sugimba.
 - 6) Nama TPS 06 dalam permohonan Pemohon tertulis TPS 06 Bajemba, yang benar adalah TPS 06 Daitei.
 - 7) Nama TPS 07 dalam permohonan Pemohon tertulis TPS 07 Mbalame, yang benar adalah TPS 07 Dogipa.
5. Bahwa adalah tidak benar perolehan suara Pemohon atas nama Demianus Mazau calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Intan Jaya Nomor Urut 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP-Perjuangan) 3 sejumlah 3.879 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh Sembilan), melainkan perolehan suara Pemohon adalah 0 (kosong) seperti terdapat pada table berikut ini **(Bukti T-3)**.

TABEL PEROLEHAN SUARA DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA 3 MENURUT TERMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)

NO	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Partai Demokerasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)			
1.	Demianus Mazau (Pemohon)	0	0	0
2.	Anton Mayani	0	0	0
3.	Donata Zonggonau	0	0	0
4.	Pinus Gelagani	0	0	0
5.	Yanius Ondow	0	0	0
6.	Orpa Hogeja	0	0	0
7.	Agus Munipa,S.Pd	0	0	0
8.	Tedianus Pujau,S.I.P	0	0	0
9.	Upiliana Tipagau	0	0	0

6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Intan Jaya melakukan Pemberhentian sementara terhadap 38 (tiga puluh delapan) Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di delapan distrik Kabupaten Intan Jaya dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) di Intan Jaya masih menggunakan sistim noken/ikat sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

- b. Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya khususnya di Kecamatan Agisiga terjadi keterlambatan Pemungutan suara, karena pendistribusian logistic yang terlambat. Pada tanggal 12 Februari 2024 Helikopter yang membawa logistik Pemilu berhasil mendarat di Agisiga, namun Helikopter flight kedua yang juga membawa logistik pemilu tidak dapat lagi mendarat di Agisiga, sehingga logistik pemilu tersebut dibawa ke Sugapa.
- c. Dengan keterlambatan pendistribusian logistic pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan (Distrik Tomosiga, Distrik Agisiga dan Distrik Biandoga) pada tanggal 16 Februari 2024. **(Bukti T-4)** dan pemungutan suara susulan dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024 di Sugapa Ibukota Kabupaten Intan Jaya.
- d. Dengan pertimbangan keamanan, pemungutan suara susulan dilaksanakan di Sugapa pada tanggal 23 Februari 2024 menggunakan sistim noken/ikat dalam hal ini mengambil Keputusan penentuan suara dengan cara musyawarah memberikan suara kepada salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya yang disepakati, dan hasil kesepakatan itu disampaikan kepada PPD untuk dituangkan dalam Formulir D-Hasil kecamatan.
- e. Selanjutnya Formulir D-Hasil Kecamatan Agisiga diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya di Sugapa, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan dokumentasi perolehan suara peserta pemilu ditulis di berbagai media seperti di kardus, di kertas kosong atau kertas bekas adalah tidak benar.
- f. Undangan pelaksanaan Pleno tingkat kabupaten yang dijadwalkan pada tanggal 2-3 Maret 2024 untuk penghitungan dan rekapitulasi Perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, telah disampaikan kepada PPD

di 8 distrik. Dari 8 PPD yang diundang hanya 2 PPD yang hadir yakni dari PPD Agisiga dan PPD dari Tomosiga. **(Bukti T-5)**

- g. Untuk memastikan penghitungan dan rekapitulasi di Tingkat kabupaten maka KPU Kabupaten Intan Jaya mengambil alih kewenangan dari 6 PPD yang tidak hadir, sekaligus memberhentikan sementara 6 PPD tersebut. **(Bukti T-6)**
- h. Proses pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara seharusnya dilakukan oleh PPD dari masing-masing distrik, namun karena alasan ketidak hadiran dari 6 PPD, maka pembacaan rekapitulasi diambil alih oleh KPU Kabupaten atas persetujuan dari peserta rapat pleno yakni saksi dan bawaslu dan hasil pembacaan tersebut tidak ada yang keberatan dari peserta rapat pleno yang hadir.
- i. Setelah proses pemberhentian sementara tersebut KPU Kabupaten Intan Jaya melakukan klarifikasi untuk mencari tahu alasan ketidak hadiran 6 PPD dalam rapat pleno rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Intan Jaya, atas klarifikasi tersebut diperoleh penjelasan bahwa ketidak hadiran 6 PPD tersebut karena alasan keamanan mengingat satu hari sebelum rapat pleno KPU Tingkat Kabupaten Intan Jaya terjadi kontak senjata. Berdasarkan klarifikasi tersebut KPU Intan Jaya dapat menerima alasan tersebut sehingga 6 PPD tersebut diaktifkan kembali. **(Bukti T-7)**
- j. Bahwa tentang rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor : 083/Rekom. 01.01/K.PT/08/III/2024 tentang Rekomendasi Pembatalan Hasil Rekapitulasi hasil perhitungan suara pada Pleno KPU Kabupaten Intan Jaya tanggal 4 Maret 2024 **(Bukti T-8)** bukanlah karena adanya keberatan pada saat penghitungan dan rekapitulasi, melainkan atas pertimbangan Bawaslu sendiri berdasarkan hasil pengawasannya. Namun rekomondasi tersebut telah dibatalkan sendiri oleh bawaslu dengan pertimbangan situasi dan kondisi seperti diuraikan diatas, dengan Rekomendasi Bawaslu 2024 Nomor : 085/Rekom.01.01/P.PT/08/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 **(Bukti T-9)** Sehingga Hasil Penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara adalah sah.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas. Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar adalah sebagaimana dalam table berikut :

TABEL PEROLEHAN SUARA DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA 3 MENURUT TERMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)

NO	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	
		Termohon	Pemohon
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)		
1.	Demianus Mazau (Pemohon)	0	0
2.	Anton Mayani	0	0
3.	Donata Zonggonau	0	0

4.	Pinus Gelagani	0	0
5.	Yanius Ondow	0	0
6.	Orpa Hogejau	0	0
7.	Agus Munipa,S.Pd	0	0
8.	Tedianus Pujau,S.I.P	0	0
9.	Upiliana Tipagau	0	0

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-9 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Tanggal 20 Maret 2024 Daerah Pemilihan Papua Tengah Kabupaten Intan Jaya 3.;
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 4 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara pada Kelurahan/ Desa Agisiga Kecamatan Agisiga Kabupaten Intan Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada tanggal 24 Januari 2024;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD KABKO Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota

Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2024;

- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 Perihal: Rekomendasi Pengmungutan suara susulan (Distrik Tomosiga, Distrik Agisiga, Distrik Blandoga), tanggal 16 Februari 2024;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KPU;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 254 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Intan Jaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Tanggal 3 Maret 2024;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 270 Tahun 2024 Tentang pengaktifan kembali panitia pemilihan di Distrik Kabupaten Intan Jaya untuk pemilihan umum tahun 2024 Pada Tanggal 28 Maret 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor: 083/Rekom.01.01./K.PT/08/III/2024 Tanggal 04 Maret 2024 tentang Pembatalan Hasil Pleno Kabupaten Intan Jaya;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Rekomendasi BAWASLU Nomor 085/Rekom.01.01./K.PT/08/III/2024 Tanggal 05 Maret 2024 Tentang Pembatalan surat rekomendasi 083/Rekom.01.01./ K.PT/08/III/2024 Tanggal 04 Maret 2024;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 pada tanggal 4 Maret [vide Bukti PK.36-1] telah ditindaklanjuti dengan diberikannya Berita Acara Nomor: 230/PL.01.8-BA/9407/2024 tentang Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Formulir Model C-Hasil tanggal 1 Maret 2024 dari KPU Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti PK.36-2] *juncto* Surat Rekomendasi Nomor: 085/Rekom.01.01/K.pT/08/III/2024 perihal Pembatalan Surat Rekomendasi tanggal 5 Maret 2024 [vide Bukti PK.36- 3].
2. Bahwa terdapat Surat Nomor: 042/Rekom/01.001/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Rekomendasi Pemindahan TPS tanggal 15 Februari 2024 [vide Bukti PK.36-4], yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memindahkan pelaksanaan pemungutan suara susulan di Distrik Homeyo dan Distrik Wandai ke lokasi yang lebih aman.
3. Bahwa terdapat Surat Nomor: 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan tanggal 16 Februari 2024 [vide Bukti PK.36- 5], yang pada pokoknya merekomendasikan pemungutan suara susulan segera dilaksanakan di 3 Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, dan Distrik Biandoga karena faktor keamanan dan kondisi alam.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi dugaan peralihan suara Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Nomor Urut 1 yang berasal dari PDIP atas nama Demianus Mazau oleh PPD dan KPU Kabupaten Intan Jaya sebanyak 3.879 suara di dua Distrik melalui sistem Noken dengan rincian Kampung Agisiga pada TPS 01 Mutadipa, TPS 02 Sulitapa, TPS 03 Bobindigi, TPS 04 Donetagipa, TPS 05 Dugimba, TPS 06 Bajemba, TPS 07 Mbalame, TPS 08 -, TPS 09 Donembalogo, TPS 10 Giginesiga. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Distrik se-Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 047/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Himbauan Penyerahan Hasil Pemungutan

Suara Tingkat Kampung tanggal 17 Februari 2024 [**vide Bukti PK.36- 6**], yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1.1.1. Hasil pemungutan suara yang diserahkan harus dalam bentuk salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota PPS dan KPPS;
- 1.1.2. Salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu 1 (satu) rangkap untuk PPD, 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS;
- 1.1.3. Penyerahan hasil pemungutan suara di tingkat kampung dapat dilakukan dengan cara diantar langsung ke kantor PPD;
- 1.1.4. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menghimbau kepada seluruh PPS untuk dapat segera menyerahkan hasil pemungutan suara di tingkat kampung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 1.2. Bahwa oleh karena Surat Imbauan yang pertama sebagaimana dimaksud pada uraian angka 1.1., maka Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan Imbauan yang kedua melalui Surat Nomor: 050/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 17 februari 2024 perihal Himbauan ke II Penyerahan Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kampung [**vide Bukti PK.36-7**].
- 1.3. Bahwa hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berdasarkan sandingan D-Hasil Kecamatan/Distrik dan D.Hasil Kabupaten Intan Jaya atas nama Demianus Mazau yang dicalonkan PDIP [**vide Bukti PK.36- 8 dan Bukti PK.36- 9**] pada TPS 01 Mutadipa, TPS 02 Sulitapa, TPS 03 Bobindigi, TPS 04 Donetagipa, TPS 05 Dugimba, TPS 06 Bajemba, TPS 07 Mbalame, TPS 08 -, TPS 09 Donembalogo, TPS 10 Giginesiga, sebagai berikut

No	Nama TPS	D.Hasil Kecamatan/Distrik	D.Hasil Kabupaten Intan Jaya
1	TPS 01 Mutadipa	0	0
2	TPS 02 Sulitapa	0	0

3	TPS 03 Bobindigi	0	0
4	TPS 04 Donetagipa	0	0
5	TPS 05 Dugimba	0	0
6	TPS 06 Bajemba	0	0
7	TPS 07 Mbalame	0	0
8	TPS 08	0	0
9	TPS 09 Donembalogo	0	0
10	TPS 10 Giginesiga	0	0

- 1.4. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 perihal Rekomendasi Pembatalan Hasil Suara Pleno Kabupaten Intan Jaya tanggal 4 Maret yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Intan Jaya dan PPD di setiap Distrik untuk segera menyerahkan Formulir Model C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan/Distrik kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya [**vide Bukti PK.36- 1**].
- 1.5. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 telah ditindaklanjuti dengan diberikannya Berita Acara Nomor: 230/PL.01.8-BA/9407/2024 tentang Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Formulir Model C-Hasil tanggal 1 Maret 2024 dari KPU Kabupaten Intan Jaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa formulir Model C.Hasil dan Salinan tidak diterima saat Panitia Pemilihan Distrik menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupate Intan Jaya [**vide Bukti PK.36- 2**] Oleh karena KPU Kabupaten Intan Jaya telah menindaklanjuti Rekomendasi, maka Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan pembatalan Rekomendasi tersebut berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 085/Rekom.01.01/K.pT/08/III/2024 perihal Pembatalan Surat Rekomendasi tanggal 5 Maret 2024 [**vide Bukti PK.36- 3**].

2. Bahwa menurut Pemohon terdapat keterlambatan logistik Pemilu, pada tanggal 12 Februari 2024 pendistribusian logistik baru dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu bekerja sama dengan pihak ketiga dengan menggunakan transportasi udara ke delapan Distrik di Kabupaten Intan Jaya dengan waktu yang sangat mepet. Sebagian logistik belum tiba di 8 Distrik khususnya di Distrik Agisiga, Distrik MBiandoga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitalipa, Distrik Ugiba, Distrik Wandae, Distrik Homeo, dan Distrik Sugapa, sehingga Pemilu dilaksanakan melewati tanggal 14 Februari 2024. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah mengeluarkan Surat Nomor: 033/01.01/Kab-PT/08/2/2024 tanggal 11 Februari 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil Pengawasan terhadap pendistribusian logistik Pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Intan Jaya, ditemukan keterlambatan distribusi logistik. Keterlambatan distribusi logistik tersebut berpotensi mengganggu kelancaran dan tahapan penyelenggaraan tahun 2024, khususnya pada saat pemungutan dan penghitungan suara. KPU Kabupaten Intan Jaya untuk segera menyelesaikan permasalahan distribusi logistik dan memastikan seluruh logistik Pemilu terdistribusikan tepat waktu ke seluruh TPS di wilayah Kabupaten Intan Jaya [**vide Bukti PK.36- 10**].

2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 13 dan 14 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Intan Jaya [**vide Bukti PK.36- 11**], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2.2.1. Pada tanggal 13 Februari 2024, Logistik Pemilu untuk Distrik Homeyo belum terkirim. Terjadi penyanderaan Pesawat dan Anggota dan staf Bawaslu Kabupaten Intan Jaya oleh Kelompok Bersenjata tanggal 13 Februari 2024 serta meminta uang tebusan.

2.2.2. Pada tanggal 13 Februari 2024, di Distrik Wandai terjadi keterlambatan karena terjadi kesalahan teknis tempat pendistribusian logistik Pemilu;

- 2.2.3. Pada tanggal 14 Februari belum ada distribusi logistik Pemilu di Distrik Homeo dan Distrik Wandai.
- 2.2.4. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya di dalam Laporan hasil Pengawasan merekomendasikan untuk segera melakukan pemilihan susulan.
- 2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024, [**vide Bukti PK.36- 11**], Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor : 042/Rekom/01.001/Kab-PT/33.29/II/2024 [**vide Bukti PK.36-4**] perihal Rekomendasi Pemindahan TPS tanggal 15 Februari 2024 dan yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memindahkan pelaksanaan pemungutan suara susulan di Distrik Homeyo dan Distrik Wandai ke lokasi yang lebih aman.
- 2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Distrik Agisiga Nomor: 038/LHP/PM.01.02/PA/08/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Intan Jaya [**vide Bukti PK.36- 12**], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 2.4.1. Logistik Pemilu untuk Distrik Agisiga belum diterima sesuai dengan jadwal, sehingga Pemungutan Suara tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.
- 2.4.2. Keterlambatan logistik Pemilu yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 dikarenakan faktor keamanan dan kendala teknis angkutan udara yang dapat mengancam keselamatan Penyelenggara Pemilu.
- 2.4.3. Bahwa oleh karenanya Bawaslu Kabupaten Intan Jaya merekomendasikan pemindahan TPS di tempat yang lebih aman dan nyaman untuk pemungutan suara pada Distrik Agisiga.
- 2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 [**vide Bukti PK.36- 13**], yang dilakukan oleh Pengawas Distrik Mbiandoga, pada pokoknya menerangkan:

- 2.5.1. Di Distrik Mbiandoga tidak melakukan pemilihan sesuai jadwal Pemilu pada tanggal 24 Februari 2024, karena terdapat kendala pendistribusian logistik Pemilu yang diakibatkan oleh kendala cuaca dan angkutan udara.
- 2.5.2. Pada tanggal 19 Februari 2024 melakukan distribusi logistik ke masing-masing PPS dan KPPS di 16 Kampung di masing-masing TPS (menggunakan sistem Noken).
- 2.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 [**vide Bukti PK.36-14**] yang dibuat oleh Pengawas Distrik Tomosiga, pada pokoknya menerangkan:
 - 2.6.1. Di distrik Tomosiga tidak melakukan pemilihan sesuai jadwal pada tanggal 14 Februari 2024, karena keterlambatan distribusi logistik yang disebabkan kendala cuaca dan faktor lainnya;
 - 2.6.2. Pendistribusian logistik Pemilu ke setiap TPS dilakukan pada tanggal 17 Februari 2024.
- 2.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan tanggal 16 Februari 2024 [**vide Bukti PK.36-4**], yang pada pokoknya merekomendasikan pemungutan suara susulan segera dilaksanakan di 3 Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, dan Distrik Biandoga karena faktor keamanan dan kondisi alam.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/08/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 [**vide Bukti PK.36-15**] Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Pengawas Distrik Hitadipa [**vide Bukti PK.36-16**], dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 [**vide Bukti PK.36-17**], pada pokoknya pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di Distrik Sugapa, Distrik Hitadipa, dan Distrik Ugiba tetap menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

4. Bahwa menurut Pemohon, pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik tidak dilakukan oleh PPD, karena Salinan Berita Acara, dan Formulir Model D.Hasil di tingkat Distrik hilang. Selain itu, diketahui PPD tidak melakukan sosialisasi dan menyiapkan sarana informasi, tempat, alat, waktu, surat Salinan berita acara, formulir Model C.Hasil Salinan, Surat Salinan Rekapitan untuk mekanisme pemungutan suara dengan sistem noken, sistem ikat, dan pencoblosan suara langsung oleh pemilih di tiap TPS. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Menurut hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak terdapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik se-Kabupaten Intan Jaya, kecuali di Distrik Hitadipa.
5. Bahwa menurut Pemohon, terjadi masalah di antaranya tidak hadirnya 38 PPK/PPD dari delapan distrik selama pleno berlangsung, melainkan dihadiri hanya 2 (dua) orang anggota PPD; dan dalam Pleno, 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya memberhentikan 38 PPK/PPD tanpa surat keputusan pemberhentian. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:
 - 5.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0130/LHP/01.01/Kab.PT/08/III/2024 tanggal 2 Maret 2024 [**vide Bukti PK.36-18**] pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik Se-Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1.1. 8 (delapan) Ketua dan 30 (tiga puluh) anggota PPD dari 8 (delapan) Distrik se-Kabupaten Intan Jaya tidak hadir pada tanggal 2 Maret 2024 tanpa alasan yang jelas.
 - 5.1.2. KPU Kabupaten Intan Jaya memberhentikan sementara 8 (delapan) Ketua dan 30 (tiga puluh) Anggota PPD karena tidak hadir dalam Pleno tanpa alasan yang jelas.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK-36.1 sampai dengan bukti PK-36.18, sebagai berikut:

1. Bukti PK.36-1 : Rekomendasi Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 pada tanggal 4 Maret 2024;

2. Bukti PK.36-2 : Berita Acara Nomor: 230/PL.01.8-BA/9407/2024 tanggal 01 Maret 2024;
3. Bukti PK.36-3 : Rekomendasi Nomor: 085/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 pada tanggal 5 Maret 2024;
4. Bukti PK.36-4 : Rekomendasi Nomor: 042/Rekom/01.001/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 15 Februari 2024;
5. Bukti PK.36-5 : Rekomendasi Nomor 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 16 Februari 2024;
6. Bukti PK.36-6 : Himbauan Nomor: 047/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 17 Februari 2024;
7. Bukti PK.36-7 : Himbauan ke II Nomor: 050/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 19 Februari 2024;
8. Bukti PK.36-8 : Formulir D-Hasil Kecamatan;
9. Bukti PK.36-9 : Formulir D.Hasil Kabupaten;
10. Bukti PK.36-10 : Rekomendasi Nomor: 033/01.01/Kab-PT/08/2/2024 pada tanggal 11 Februari 2024;
11. Bukti PK.36-11 : Laporan Hasil Pengawasan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 13 dan 14 Februari 2024;
12. Bukti PK.36-12 : Laporan Hasil Pengawasan Distrik Agisigia Nomor: 038/LHP/PM.01.02/PA/08/II/2024 tanggal 23 Februari 2024;
13. Bukti PK.36-13 : Laporan Hasil Pengawasan Distrik Mbiandoga Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 23 Februari 2024;
14. Bukti PK.36-14 : Laporan Hasil Pengawasan Distrik Tomosiga Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
15. Bukti PK.36-15 : Laporan Hasil Pengawasan Distrik Sugapa Nomor: 001/LP/01.01/Ke/08/II/2024 tanggal 17 Februari 2024;
16. Bukti PK.36-16 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Pengawas Distrik Hitadipa;

17. Bukti PK.36-17 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 Distrik Ugimba;
18. Bukti PK.36-18 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 0130/LHP/01.01/Kab.PT/08/III/2024 tanggal 2 Maret 2024;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah. Pada Jawabannya, Termohon mengemukakan pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon mempermasalahkan tentang proses pemilihan umum adalah kewenangan Bawaslu, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1].

Bahwa dengan demikian, oleh karena permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan pembatalan hasil pemilihan umum sebagaimana objek perselisihan yang telah diuraikan di atas, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Sehingga, eksepsi Termohon mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 52-02-03-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu bagian dari Jawaban Termohon yang mempersoalkan mengenai kedudukan hukum Pemohon. Menurut Mahkamah, substansi jawaban tersebut pada pokoknya merupakan eksepsi mengenai kedudukan hukum, sehingga akan dipertimbangkan sebagai eksepsi Termohon. Pada pokoknya Termohon beranggapan permohonan Pemohon tidak berdasar karena tidak mencantumkan persetujuan Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai syarat mengajukan permohonan Perseorangan PHPU;

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023 menyatakan pada pokoknya Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama dan telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.

[3.6.2] Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang

dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Intan Jaya Nomor 184 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Intan Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 dengan Nomor Urut 1 yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 3;

[3.6.4] Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan dirinya sebagai salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan Intan Jaya 3, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari partai politik PDI Perjuangan, namun Pemohon tidak menyebutkan adanya surat persetujuan dari partai politik yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan sebagai perseorangan calon anggota legislatif, *in casu* persetujuan DPP PDI Perjuangan. Setelah Mahkamah mencermati berkas permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah beserta bukti-bukti berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 52-02-03-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024 beserta lampirannya, Pemohon hanya melampirkan Surat Rekomendasi Nomor 887/EKS/Rekom-PEMILU/PDIP/DPR/III/2024, bertanggal 7 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti P-3], tanpa adanya surat rekomendasi atau persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan;

[3.6.5] Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 April 2024, Mahkamah mengklarifikasi kepada Pemohon mengenai surat rekomendasi atau persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Terhadap hal tersebut, Pemohon menyampaikan tidak memiliki surat persetujuan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Pemohon dalam permohonannya menguraikan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil Intan Jaya 3 dari partai politik peserta Pemilu 2024, yakni PDI Perjuangan, namun Pemohon tidak dapat memenuhi syarat formil untuk

mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, oleh karena itu eksepsi lainnya dari Termohon serta pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Eksepsi lainnya dari Termohon, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **12.01 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar

Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Supriyanto, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas

ttd.

Supriyanto

ttd.

Irfan Nur Rachman

ttd.

Rosalia A. Shella Hendrasmara

ttd.

Sharfina Sabila



Panitera

Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001

Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.